



1. Persyaratan Pelayanan

1. Data Pelaku Usaha IRTP (perorangan atau non perorangan)
2. Tempat produksi di skala rumah tangga (terpisah dapur umum)
3. Data Pangan Olahan yang didaftarkan (Jenis pangan sesuai dengan kategori pangan industri rumah tangga, kadaluwarsa minimal 7 hari (dikemas dan berlabel)
4. Surat pernyataan komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT yaitu :
 - Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
 - Memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau higiene sanitasi dan dokumentasi
 - Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

Penerbitan SPP-IRT

2. Prosedur

1. Pemohon melakukan login ke website OSS (<https://oss.go.id/>)
2. Pemohon menginput kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB
3. Pemohon mengunggah data pangan olahan yang akan didaftarkan pada OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id, yaitu rancangan label dan surat pernyataan komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT sebagai berikut :
 - Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
 - Memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau higiene sanitasi dan dokumentasi
 - Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan
4. SPP-IRT terbit secara otomatis melalui OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id setelah persyaratan lengkap (tercantum nomor PIRT)
5. Dilakukan pengawasan terhadap komitmen pemenuhan standar dari Dinas Kesehatan/ Puskesmas, pemohon harus memenuhi persyaratan standar tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan
6. Jika dalam 3 (tiga) bulan pertama belum terpenuhi, diberikan waktu tambahan 3 (tiga) bulan kedua untuk melakukan pemenuhan komitmen dan persyaratan
Jika seluruh aspek belum terpenuhi dalam waktu 2 x 3 (tiga) bulan, maka nomor PIRT dapat dibatalkan

3

Waktu Pelayanan :

4 Hari kerja

4

Biaya Pelayanan :

Gratis (tidak dipungut biaya)

5

Produk Pelayanan :

1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
2. SPP-IRT



dinkesbovendigoel@gmail.com



085251625680